

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 066.1/03.33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan ^{diri sendiri}
Nomor 0173/1/1998, Tgl 21 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan ^{diri sendiri} dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota nadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelegaraan Taman Kanak-kanak.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003436.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN
KARANGANYAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN , sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022733101685 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
Berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN , yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

